

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA
LISTRIK YANG DILAKUKAN ANTARA
PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Kenotariatan



**YOSEF GUNAWAN WIBISONO,SH
NIM.B4B004196**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA
LISTRIK YANG DILAKUKAN ANTARA
PT. PLN (PESERO) DENGAN PELANGGAN**

TESIS

Disusun oleh

**YOSEF GUNAWAN WIBISONO,SH
NIM.B4B004196**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui :

Pembimbing Utama

Tanggal,

Ketua Program

YUNANTO,SH,M.HUM
NIP. 131 689 627

MULYADI, SH, MS
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Sehubungan dengan penulisan tesis ini, yang saya beri judul “KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN”, dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbit maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan atau daftar pustaka.

Semarang, 14 Agustus 2006

Yosef Gunawan Wibisono,SH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan Judul : KAJIAN YURIDIS PEKERJAAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN ANTARA PT.PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh ketulusan hati untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Suharyo Hadisaputro, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Mulyadi, SH, M.S selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Yunanto, SH, M.S selaku Dosen Pembimbing dan Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Budi Ispriyarso, SH, M.Hum, selaku Dosen Penguji dan Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak A Kusbiyandono, S.H,M.Hum selaku Dosen Penguji tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

7. Bapak Dwi Purnomo, S.H,M.Hum selaku Dosen Penguji tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.
8. Para Dosen dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak Drs. Bambang Danardono, Bapak Moerdjio dan Ibu Edi Endang yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya pada PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DI. Yogyakarta untuk menjadi nara sumber dalam penyusunan karya ilmiah ini.
10. Keluarga tersayang yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan doa – doanya selama mengikuti pendidikan.
11. Seluruh teman – teman di Magister Kenotariatan angkatan 2004 dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga jasa – jasa baik tersebut di atas mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kesempatan ini, penulis berharap kepada adik-adik kelas di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro agar dapat melanjutkan penelitian yang telah penulis lakukan agar dapat lebih memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Akhirnya penulis sadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 14 Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Abstraksi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Asas Perjanjian	10
3. Syarat sahnya suatu perjanjian	13
4. Berlakunya Perjanjian	17
5. Berakhirnya Perjanjian	19
B. PERJANJIAN JUAL BELI	21
1. Pengertian Jual Beli.	21
2. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual Beli.	22
3. Terjadinya Wanprestasi	25
C. PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK	29
1. Hak Dan Kewajiban Pelanggan	29
2. Hak Dan Kewajiban PLN	31
3. Berakhirnya Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	32

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan.	35
	B. Spesifikasi Penelitian	35
	C. Ruang Lingkup Penelitian.	36
	D. Metode Pengumpulan Data	36
	E. Tahap Tahap penelitian	37
	F. Teknik Pengumpulan Data	38
	G. Analisis Data	38
	H. Obyek Penelitian	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kajian Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dalam Hal Pemasangan Instalasi Baru	41
	B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Tindakan Pemadaman Listrik	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi kuasa ketenagalistrikan oleh Pemerintah, sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, disertai tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Nasional Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk serta dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasana serta peningkatan di bidang usaha dan kegiatan ekonomi, mau tidak mau kebutuhan akan tenaga listrik harus tersedia dan perlu ditingkatkan, agar dapat menyediakan tenaga listrik yang cukup serta merata dengan mutu pelayanan yang baik.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 1985, serta di dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 , Nomor 74 merupakan salah satu peraturan pokok tentang Ketenagalistrikan di negeri ini.¹ Sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, peraturan tentang Ketenagalistrikan

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, *Tentang Ketenagalistrikan*, Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1985

tertuang dalam Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia yang dimuat dalam Staatsblad tahun 1890 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Februari 1934 (Staatsblad tahun 1934 Nomor 63), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, atau diganti atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.

Diterbitkannya Undang-Undang tersebut, PLN sebagai salah satu ujung tombak pelayanan di bidang jasa ketenagalistrikan dari waktu ke waktu, seharusnya PLN melakukan peningkatan pelayanan kepadanya (konsumen). Kepedulian tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada pelayanan di bidang bisnis utama PT. PLN (Persero), yaitu pengadaan listrik dengan kualitas yang baik dengan segala indikator sesuai harapan pelanggan pada umumnya, tetapi juga kepada peningkatan administrasi pelayanan pelanggan.

Peningkatan pelayanan dibidang administrasi kepada pelanggan antaranya yaitu tentang Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan Pelanggannya, karena pada saat seorang calon pelanggan yang akan mengajukan sambungan listrik rumahnya dan si calon pelanggan tersebut telah menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh PT PLN (PERSERO) , kondisi seperti ini seharusnya ditindak lanjuti dengan suatu perjanjian, yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelanggan dengan PT PLN (PERSERO),

karena di dalam Perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan kewajiban antara pelanggan dengan PT PLN (PERSERO), di samping itu juga berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan kepada pelanggan (konsumen) serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran PLN sebagai pelaku usaha (produsen), mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai perwujudan kepedulian PLN kepada pelanggan.

Tahap perjanjian jual beli tenaga listrik dilakukan oleh Calon Pelanggan dengan mengajukan permintaan Pelanggan Baru kepada PT PLN (PERSERO) dan untuk memenuhi persyaratan Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dilakukan evaluasi teknis, yaitu adanya jaringan dan beban trafo serta persediaan material bila tidak mencukupi akan dilakukan penangguhan untuk sementara waktu dan bila mencukupi akan dibuatkan Surat Persetujuan, kemudian dilakukan pembayaran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan yang kemudian dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Di dalam tesis ini penulis mengangkat judul tentang : **KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN.**

B. Perumusan Masalah

PT PLN (PERSERO) sebagai perusahaan yang besar yang pelanggannya tersebar di pelosok-pelosok desa di seluruh Indonesia, seiring

dengan kemajuan teknologi harus dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya baik secara teknis maupun administrasi, khususnya tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang kurang menguntungkan bagi pelanggan, ketika terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik sesuai dengan peraturan, pelanggan berhak mendapat kompensasi berupa reduksi Biaya Beban atas penghentian penyaluran tenaga listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, yang besarnya sesuai dengan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi Permasalahan dalam tesis ini yaitu :

1. Apakah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang diadakan antara PT PLN (PERSERO) dengan pelanggan telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak ?;
2. Bagaimana hukumnya apabila pelanggan dirugikan akibat adanya pemadaman, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh PT PLN (PERSERO)?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

- 1) Mengetahui apakah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang diadakan antara PT PLN (PERSERO) dengan pelanggan telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak;
- 2) Mengetahui Bagaimana hukumnya apabila pelanggan dirugikan akibat adanya pemadaman baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh PT PLN (PERSERO)?.

D. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Jual Beli Tenaga Listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.

- 2) Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu dalam bidang Ilmu Hukum Kenotarian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini disusun secara sistematis dalam bentuk tesis yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan latarbelakang mengapa penulis mengangkat topik tentang Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga

Listrik yang dilakukan antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dalam Wilayah Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Area Pelayanan dan Jaringan Semarang.

Bab II : Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang Tinjauan Pustaka mengenai berbagai pengertian serta uraian tentang hal hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan tesis yaitu uraian tentang:

1. Tinjauan tentang perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, asas perjanjian, syarat-syarat suatu perjanjian, Berlakunya perjanjian dan berakhirnya perjanjian.
2. Perjanjian Jual Beli yang meliputi Pengertian Jual beli, Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli, hak dan Kewajiban Pembeli, hak dan Kewajiban Penjual serta Wanprestasi.
3. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang meliputi Hak dan Kewajiban Pembeli, Hak dan Kewajiban PLN dan Berakhirnya Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam menyusun tesis ini dan gambaran tentang pelaksanaan penelitian itu sendiri.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari lapangan.

Bab V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “ *Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”

Tentang perjanjian ini, M. Yahya Harahap,SH mengatakan bahwa :

...perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²

Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, apabila kita perhatikan perumusan dari perjanjian, dapat kita simpulkan unsur perjanjian sebagai berikut:

a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang,

Para pihak yang melakukan perjanjian ini disebut sebagai Subyek Perjanjian, adapun subyek perjanjian tersebut dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Subyek hukum harus mampu untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang, kedudukannya pasif sebagai debitur atau dalam kedudukannya yang aktif atau sebagai kreditur.

² M. Yahya Harahap,SH , Segi-segi Hukum perjanjian, Penerbit Alumnus,1982, Bandung hal 6.

- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut.

Dalam perjanjian itu tentunya ada suatu persetujuan, persetujuan di sini bersifat tetap, dalam arti bukan baru dalam taraf berunding. Perundingan itu sendiri merupakan tindakan - tindakan yang dilakukan untuk menuju kepada adanya persetujuan . Persetujuan itu sendiri dapat dicapai dengan adanya penerimaan dari salah satu pihak atas tawaran dari pihak lainnya, dan pada umumnya mengenai syarat yang ada dalam perjanjian mengenai obyek perjanjian itu, maka timbullah persetujuan dan persetujuan ini merupakan salah satu syarat untuk syahnya perjanjian.

- c. Adanya tujuan yang akan dicapai,

Guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak perlu adanya tujuan di dalam mengadakan perjanjian, adapun tujuan dari perjanjian itu sendiri haruslah memenuhi syarat dari kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak boleh dilarang Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

- d. Adanya prestasi yang akan dicapai,

Bila perjanjian tersebut telah ada suatu persetujuan, maka dengan sendirinya akan timbul suatu kewajiban untuk melaksanakannya, pelaksanaan di sini tentu saja dapat diwujudkan dengan suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, antara lain meliputi untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

e. Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan,

Dalam suatu perjanjian bentuk itu sangat penting , dengan adanya bentuk tertentu maka suatu perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan sebagai bukti, bentuk tertentu biasanya dalam bentuk akta sedangkan perjanjian ada yang secara lisan biasanya dilakukan terhadap perikatan murni.

f. Adanya Syarat tertentu,

Isi dari perjanjian tersebut biasanya mengenai syarat tertentu, karena dengan syarat-syarat itulah dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari pihak-pihak, biasanya syarat tersebut dapat kita bedakan ada syarat pokok dan syarat tambahan.³

2. Asas Perjanjian

Membicarakan akibat dari perjanjian kita tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, yang membawa arti penting tentang itikad baik dan kepatutan serta kebiasaan. Bila dalam perjanjian tidak sesuai dengan maksud para pihak, maka kita harus berpaling pada ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata agar supaya perjanjian yang patut dan pantas sesuai dengan asas kepatutan yang membawa pada keadilan.

Di dalam KUH Perdata dikenal adanya asas hukum perjanjian, asas-asas hukum perjanjian tersebut adalah:

1) Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak).

³ Meriam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983

- 2) Asas konsensualisme.
- 3) Asas kepercayaan.
- 4) Asas kekuatan mengikat.
- 5) Asas kebiasaan.⁴

- a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak).

Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bilamana dihubungkan dengan Pasal 1320 dan Pasal 1329 KUH Perdata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum perjanjian berlaku asas kebebasan membuat perjanjian yang dikehendakinya, asas kebebasan perjanjian ini ada batasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat meskipun bebas tetapi tidak dilarang oleh Undang -Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

- b. Asas kesepakatan (konsensualisme)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih dalam perjanjian tersebut, setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan meskipun kesepakatan tersebut dicapai secara lisan semata-mata.⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu sudah sah, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian itu.

- c. Asas kepercayaan.

⁴ Meriam Darus Badruzaman, **Op cit, hal 108.**

⁵ Gunawan Widjaya Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 263.

Bahwa perjanjian oleh para pihak itu terjadi, karena adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak, pihak yang satu dan yang lain akan memegang janjinya dan akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa ada kepercayaan tersebut perjanjian itu tidak pernah terjadi.

d. Asas kekuatan mengikat.

Asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlaku dan mengikat serta tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian berlaku sebagai Undang - Undang bagi para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.

e. Asas kebiasaan.

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata jo Pasal 1347 KUH Perdata merupakan bagian dari perjanjian, yang dipandang sebagai suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal - hal yang dalam keadaan dan kebiasaan. Dalam Pasal 1347 KUH Perdata mengatakan, bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

3. Syarat sahnya suatu perjanjian

Tidak semua perjanjian yang dibuat oleh setiap orang sah dalam pandangan hukum. Untuk itu ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut. Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

3) Suatu hal tertentu.

4) Suatu sebab yang halal.

a. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya.

Untuk adanya perjanjian dalam arti sah berlakunya unsur kesepakatan atau kehendak para pihak mempunyai arti yang sangat penting. Pengertian sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau se-ia sekata mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan.

Maksud sepakat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat yang tidak pincang atau bebas, artinya tidak boleh dilakukan dengan kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog), dalam Pasal 1321 KUH Perdata kalau perjanjian itu dilakukan dengan adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan berarti persesuaian kehendak itu tidak bebas dan dianggap tidak sah, sehingga perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Di dalam Pasal 1329 KUH Perdata dinyatakan, bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian jika ia oleh Undang - Undang tidak dinyatakan tak cakap. Dari pasal tersebut setidaknya dapat dirumuskan bahwa mereka yang dinyatakan cakap :

a. Mereka yang telah dewasa.

- b. Sehat akal pikiran.
- c. Tidak dilarang atau dibatasi oleh undang-undang dalam melakukan perbuatan hukum .
- d. Meskipun belum memenuhi persyaratan umur kedewasaan tetapi sudah kawin.

Kriteria mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah :

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang melarang membuat perjanjian atau persetujuan tertentu.

Untuk lebih jelasnya kriteria bagi mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Menurut Pasal 433 KUH Perdata, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan adalah setiap orang yang telah dewasa yang selalu di dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap juga pemboros, sehingga setiap tindakannya selalu lepas dari kontrolnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Khusus untuk ketidakcakapan perempuan dalam melakukan perbuatan hukum yang harus diwakili suaminya dipandang tidak adil,

maka sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan, bahwa kedudukan wanita sama dan sederajat dengan kedudukan laki-laki, semua Warga Negara Indonesia.

Di samping mereka yang tidak cakap (Onbekwaan) masih ada lagi kategori mereka yang tidak diperkenankan membuat perjanjian tertentu, yaitu mereka yang tidak wenang (Onbevoegd). Mereka yang tidak wenang ini misalnya, seorang hakim tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli terhadap barang / benda yang dipersengketakan, karena ia berkedudukan sebagai hakim yang mengadili persengketaan tersebut.

c. Suatu hal tertentu

Pengertian suatu hal tertentu, adalah obyek dari perikatan yang menjadi kewajiban dari para pihak dalam arti prestasi. Prestasi itu harus tertentu dan dapat ditentukan harus ada jenis dari prestasi itu sendiri yang selanjutnya dapat ditentukan berapa jumlahnya.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata pengertian sebab di sini ialah tujuan dari pada perjanjian, apa yang menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanjian. Sebab dalam jual - beli pihak penjual mendapatkan uang, sedang pembeli mendapatkan barang, untuk itu perlu dibedakan antara “sebab” dengan “motif” .

Motif, adalah alasan yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum , bagi hukum motif adalah tidak penting, karena pada

dasarnya hukum hanya memperhatikan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang lahir saja. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebab” sebagaimana di dalam Pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, jadi jelaslah tidak ada suatu perjanjian yang sah, jika tidak mempunyai sebab atau causa.

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :

- a. Dua unsur pokok menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (Unsur Subyektif).
- b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsure obyektif).⁶

4. Berlakunya Perjanjian

Di dalam KUH Perdata membedakan tiga Golongan untuk berlakunya Perjanjian :

- a. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian, pada dasarnya perjanjian yang dibuat hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian itu dan ini merupakan asas pribadi seperti apa yang tercantum Pasal 1315 jo Pasal 1340. Selanjutnya akan kita lihat lebih jelas pada Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata, bahwa persetujuan-persetujuan akan berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Oleh karena itu apa yang diperjanjikan oleh pihak-pihak merupakan undang-undang bagi pihak

⁶ Gunawan Widjaya *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 263

tersebut, setiap perubahan, pembatalan atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan perjanjian itu harus mendapat persetujuan bersama dan sama sekali tidak diperkenankan dilakukan secara sepihak.

- b. Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak suatu saat kemungkinan dapat pula diberlakukan pada ahli waris, dan juga berlaku pada mereka yang mendapat hak.

Berlakunya bagi ahli waris dengan asas hak umum dan sifatnya kuantitatif, artinya semua ketentuan yang ada dalam perjanjian segala akibatnya akan jatuh kepada ahli waris. Akibat tersebut bisa merupakan hak atau kewajiban.

Berlakunya bagi mereka yang memperoleh Hak dengan asas hak khusus dan sifatnya kualitatif, artinya ketentuan dari perjanjian yang jatuh pada mereka yang memperoleh hak-haknya perjanjian dengan kualitas tertentu atau khusus hak-hak saja.

- c. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga, yaitu perjanjian berlakunya untuk pihak ke tiga dalam arti adanya janji bagi kepentingan pihak ke tiga (derdenbeding).⁷

Pada azasnya perjanjian berlaku bagi mereka yang membuat dan merupakan azas pribadi. Namun bila kita lihat Pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata dijelaskan bahwa persetujuan tidak boleh menguntungkan dan merugikan pihak ke tiga, kecuali mengenai apa yang diatur dalam Pasal

⁷ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta*, Jakarta, 1979, hal:52

1317 KUH Perdata, yaitu janji kepentingan bagi kepentingan pihak ketiga dalam hal:

- 1) Jika seorang memberi sesuatu pada orang lain;
- 2) Jika seseorang membuat janji demi kepentingan diri sendiri.

Contoh pertama A memberi sesuatu barang atau mobil kepada B, selanjutnya B diwajibkan untuk menyerahkan cincinnya kepada C, contoh yang kedua A janji kepada B, bila C mengembalikan sepeda agar B yang menerima karena A sedang pergi.

5. Berakhirnya Perjanjian

Tentang berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian tidak sama dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat dihapus, sedangkan perjanjiannya yang merupakan sumbernya masih tetap.⁸

Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli barang, dengan dibayarnya harga berarti perikatan mengenai pembayaran hapus, sedangkan perjanjiannya belum karena perikatan mengenai penyerahan barang belum dilakukan.

Di dalam Pasal 1266 disebutkan, bahwa berakhirnya perjanjian karena pembatalan, yaitu syarat batal selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi perlu diingat sekalipun tidak menunaikan kewajibannya merupakan syarat pembatalan namun pembatalan itu tidak dengan sendirinya . Pembatalan harus dimintakan ke Pengadilan.⁹

⁸ Ibid, hal 68.

⁹ M. Yahya Harahap,SH , *Segi-segi Hukum perjanjian, Penerbit Alumnus,1982*, Bandung hal 6192

Di dalam Pasal 1066 ayat (1) KUH Perdata disebutkan tidak seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi, dalam Pasal 1066 ayat (4) bahwa perjanjian berlakunya hanya lima tahun , setelah lewat waktu persetujuan tersebut dapat diperpanjang lagi.

Di dalam Pasal 1646 ayat (1) dengan lewatnya waktu untuk apa persekutuan diadakan, ayat (2) KUH perdata disebutkan bila musnahnya barang, ayat (3) kehendak para pihak, ayat (4) jika salah seorang sekutu meninggal dunia.

Hapusnya perjanjian / perikatan juga diatur dalam Bab IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 1381, yang merupakan ketentuan yang bersifat memaksa karena ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan yang menentukan kapan suatu kewajiban dilahirkan, tidak dari perjanjian melainkan juga oleh undang-undang menjadi berakhir.

Berdasarkan ketentuan di atas maka berakhirnya perjanjian dapat dirumuskan :

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena berakhirnya perjanjian telah ditentukan oleh para pihak;
- 3) Karena ditentukan undang-undang;
- 4) Karena musnahnya barang;
- 5) Karena kehendak para pihak;
- 6) Karena peristiwa tertentu salah satu sekutu meninggal dunia;
- 7) Karena putusan hakim;
- 8) Karena tujuan dari perjanjian telah tercapai;

- 9) Karena lewatnya waktu.
- 10) Karena berlakunya syarat pembatalan, yang diatur dalam ketentuan mengenai perikatan dengan syarat batal.

G. PERJANJIAN JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, begitu kedua belah pihak setuju mengenai barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Tentang saat terjadinya perjanjian jual beli Subekti mengatakan :

.....perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai harga dan barang.¹⁰

Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata mengenai jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

2. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual Beli.

a. Hak dan Kewajiban Pembeli

Kewajiban Pembeli yaitu membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli ini diatur dalam Pasal 1513 KUH

¹⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, *PT. Citra Aditya Bakti*, Bandung Hal 2

Perdata. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang, jual beli tidak ada artinya tanpa pembayaran harga.¹¹

Pembeli mempunyai hak untuk menunda pembayaran itu terjadi akibatnya gangguan (stornis) yang dialami oleh Pembeli atas barang yang dibeli, hak menunda pembayaran sengaja diberikan kepada pembeli demi untuk “memperlindungi” kepentingan pembeli atas kesewenangan penjual yang tidak bertanggungjawab atas jaminan barang yang dijual nya terbatas dari gangguan dan pembebanan.

Mengenai rumusan dari hak pembeli pada Pasal 1500 KUH Perdata, pembeli dapat memilih :

- 1) Menuntut pembatalan jual beli;
- 2) Jual-beli jalan terus, dan menanggihkan pembayaran hanya untuk sejumlah harga bahagian yang terganggu saja.

b. Hak dan Kewajiban Penjual

Untuk kewajiban Penjual ini diaturnya dalam Pasal 1474 KUH Perdata yaitu pokok dari kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan memberikan pertanggungan atau jaminan (vrijwaring) kepada pembeli , bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan atau pembebanan¹²

Di dalam Pasal 1482 KUH Perdata ditegaskan kewajiban penjual tentang apa-apa yang harus diserahkan kepada pembeli :

¹¹ M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, hal: 200

¹² M Yahya harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, hal :190

- 1) Segala sesuatu yang merupakan bahagian dari barang yang dijual yang dihayatkan untuk pemakaian barang itu selama-lamanya.
- 2) Surat-surat bukti hal milik mutlak atas benda, jika surat-surat bukti dimaksud memang ada.

Hak dari Penjual salah satunya ada pada Pasal 1517 KUH Perdata yaitu penjual dapat menuntut pembatalan jual beli, bilamana adanya sebab keingkaran pembayaran oleh pembeli.

c. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Bentuk ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
- 2) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/ melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- 4) Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.¹³

Di dalam ketentuan Pasal 1248 KUH Perdata dibuat dengan tujuan untuk membedakan akibat dari tindakan wanprestasi sebagai akibat kelalaian dalam Pasal 1247 KUH Perdata dan wanprestasi sebagai akibat kesengajaan, yang diwakili dengan “tipu daya “ dalam rumusan Pasal 1248 KUH Perdata. Sepanjang mengenai kewajiban berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga, maka tetap berlakunya prinsip sebagai berikut:

¹³ Gunawan Widjaya *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal : 357

- 1) Kerugian tersebut merupakan akibat cedera janji atau wanprestasi Debitur.
- 2) Kerugian tersebut haruslah sudah dapat diperkirakan sebelumnya.
- 3) Kerugian tersebut haruslah merupakan akibat langsung dari cedera janji debitur.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lebih membentangkan diri pada akibat cedera janji yang sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan oleh debitur karena memang sejak semula debitur tidak akan melaksanakannya, melainkan juga merupakan meliputi akibat langsung dari tipu daya yang dilakukan oleh pihak debitur yang cedera janji.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi (cedera janji, ingkar janji) antara lain : ¹⁴

- a. Debitur tidak tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Berdasarkan ketiga bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas, kadang-kadang menimbulkan keraguan pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi.

Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya, maka ia termasuk bentuk yang pertama tetapi apabila debitur masih mampu

¹⁴ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, halaman 11

memenuhi prestasi ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi.

Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki, maka ia dianggap terlambat tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

1. Terjadinya Wanprestasi

Seperti diketahui bahwa wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya begitu saja pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi. Baik bagi perikatan yang ditentukan waktunya maupun yang tidak ditentukan waktunya. Sebab pada perikatan dengan ketentuan waktu, waktu yang ditentukan tidak merupakan jangka waktu yang menentukan. Sedangkan pada perikatan yang tidak ditentukan waktunya, biasanya dipakai asas sebagaimana patutnya. Asas ini juga tidak memuaskan karena ukuran sebagaimana patutnya tidak sama bagi setiap orang.

Oleh karena itu ada upaya hukum lain yang lebih baik untuk menentukan adanya wanprestasi yaitu dengan Pernyataan lalai (*Ingebreke Stelling*).¹⁵

Pernyataan lalai berarti pemberitahuan/pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan yang menyatakan pada saat kapan

¹⁵ Anggraeni E.K., 2003, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian)*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, halaman 22

selambat-lambatnya kreditur minta pemenuhan prestasi yang harus dilakukan debitur.

Sedangkan fungsi dari pernyataan lalai, adalah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapanakah saat mulai terjadinya wanprestasi.

Kemudian mengenai sifat pernyataan lalai ada 2 (dua) yaitu :

a. Mempunyai Sifat *Declaratif*

Artinya bahwa pernyataan lalai dipergunakan untuk menyatakan telah adanya wanprestasi. Jadi merupakan pernyataan bahwa wanprestasi telah terjadi.

b. Mempunyai sifat *Constitutif*

Artinya bahwa pernyataan lalai dipergunakan untuk menyatakan akan adanya wanprestasi. Jadi pernyataan lalai ini merupakan syarat untuk terjadinya wanprestasi.

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka debitur harus :

- a. Mengganti kerugian
- b. Benda yang dijadikan obyek dariperikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab daridebitur
- c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Di samping Perusahaan harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut di atas, maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur menghadapi debitur yang wanprestasi itu. Pelanggan dapat menuntut salah satu dari 5 (lima) kemungkinan sebagai berikut :

- a. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian ;
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
- c. Dapat menuntut pengganti kerugian
- d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian

Sedangkan pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk wanprestasi.

- a. Apabila perusahaan tidak memenuhi prestasi sama sekali, maka pernyataan lalai tidak diperlukan, pelanggan langsung minta ganti kerugian.
- b. Dalam hal perusahaan terlambat memenuhi prestasi, maka pernyataan lalai diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi
- c. Kalau perusahaan keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi Meijers berpendapat lain apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif, pernyataan lalai tidak perlu.¹⁶

Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitur yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainnya dari kreditur. Lain halnya pemutusan perjanjian yang negatif, kekeliruan prestasi tidak menimbulkan kerugian pada milik lain dari kreditur, maka pernyataan lalai diperlukan. Bentuk-bentuk pernyataan lalai telah ditentukan dalam Pasal 1238 harus disampaikan dengan pemerintah, yaitu dengan exploit dari jurusita yang penting adalah pemberitahuan dari jurusita yang dilakukan

¹⁶ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, halaman 14

secara lisan bukan suratnya. Sedangkan apa yang disebut akta dalam Pasal 1238 KUH Perdata adalah suatu perbuatan hukum.

H. PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Perjanjian jual beli tenaga listrik terjadi karena adanya permintaan secara lisan atau tertulis dari Calon Pelanggan atau Pelanggan kepada pihak PT PLN (Persero) untuk mendapatkan penyambungan Tenaga Listrik, apabila bila permintaan dari calon pelanggan / pelanggan disetujui maka akan dibuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara Calon Pelanggan atau Pelanggan dengan pihak PT (Persero) PLN ¹⁷

Perjanjian jual beli tenaga listrik harus

mencantumkan:

a. Para pihak;

b. Peruntukan penggunaan Tenaga Listrik;

¹⁷ Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:n109.K/039/Dir/1997, *Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik.*

- c. Golongan Tarif;**
- d. Daya tersambung;**
- e. Tegangan nominal pasokan listrik;**
- f. Frekuensi normal pasokan listrik;**
- g. Sambungan tenaga listrik;**
- h. Hak dan Kewajiban Pelanggan;**
- i. Hak dan Kewajiban PLN;**
- j. Sanksi-sanksi.**

1. HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

a. HAK PELANGGAN

1) Pelanggan mempunyai hak untuk

mendapatkan:

- a. Pelayanan Tenaga Listrik secara berkesinambungan sesuai dengan standar mutu.**

b. Pelayanan perbaikan dengan segera terhadap gangguan dalam rangka penyediaan tenaga listrik atau terhadap penyimpangan atas mutu Tenaga Listrik yang disalurkan.

c. Pelayanan Informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

2) Pelanggan berhak mendapatkan kompensasi berupa reduksi Biaya Beban atas penghentian Penyaluran Tenaga Listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸

b. KEWAJIBAN PELANGGAN

¹⁸ *Ibid*, halaman 10.

- 1) Calon Pelanggan / Pelanggan wajib menyediakan tempat / ruang / tanah yang memenuhi syarat untuk peletakan peralatan Instalasi PLN yang diperlukan dalam penyaluran Tenaga Listrik kepada pelanggan yang bersangkutan.**

- 2) Calon Pelanggan / Pelanggan memberi ijin kepada PLN untuk memasang Saluran Langsung Tenaga Listrik memasuki atau melintasi bangunan rumah, memeriksa dan menertibkan instalasi serta memotong dan menebang pohon-pohon atau tanaman pada bangunan yang dapat membahayakan atau mengganggu kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik.**

3) Pelanggan berkewajiban untuk menjaga Instalasi PLN yang terpasang di persil dan atau bangunan Pelanggan dalam rangka penyaluran Tenaga Listrik kepadanya agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan bila ditemukan kelainan atau kerusakan, menggunakan Tenaga Listrik sesuai klasifikasi golongan tariff yang ditetapkan, dan menjaga penggunaan Piranti Tenaga Listrik.

4) Pelanggan berkewajiban melunasi tagihan – tagihan dari PLN yang timbul akibat adanya hubungan jual beli Tenaga Listrik dapat berupa Tagihan Biaya Penyambungan dan penyesuaiannya, Tagihan Uang Jaminan Langgan dan penyesuaiannya, Tagihan

Listrik, Biaya Keterlambatan dan Tagihan Susulan.¹⁹

2. HAK DAN KEWAJIBAN PLN

a. HAK PLN

- 1) Yaitu untuk hak memasuki Persil dan Bangunan Pelanggan, dalam rangka penyediaan dan penyaluran Tenaga Listrik kepada Pelanggan.**
- 2) Hak menghentikan Penyaluran Tenaga listrik seketika jika terjadi salah satu hal – hal yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum, atau terjadi gangguan pada Instalasi PLN yang diakibatkan oleh kegagalan operasi peralatan, dan PLN berhak untuk menghentikan penyaluran Tenaga**

¹⁹ *Ibid*, halaman 12

Listrik untuk sementara yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Instalasi.

b. KEWAJIBAN PLN ADALAH :

- 1) PLN menyalurkan Tenaga Listrik dengan mutu dan keandalan, dan untuk menjamin kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik PLN melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atas seluruh Instalasi PLN secara berkala.**
- 2) Apabila penyaluran Tenaga Listrik perlu dihentikan karena sesuatu hal yang telah direncanakan, sekurang – kurangnya 1 x 24 jam sebelumnya PLN memberitahukan kepada Pelanggan.**
- 3) PLN melakukan perbaikan / penggantian atas gangguan / kerusakan pada Sambungan**

Langsung, atau Alat Pembatas dan Alat Pengukur atau Perlengkapan Alat Pembatas dan Alat Pengukur yang dilaporkan Pelanggan dengan segera.

4) PLN bertanggung jawab atas kerugian terhadap jiwa, kesehatan, dan atau barang yang rusak sebagai akibat kelalaiannya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.²⁰

3. BERAKHIRNYA SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK :

Perjanjian Jula Beli Tenaga Listrik dapat

berakhir karena :

1) Atas permintaan Pelanggan; atau

²⁰ *Ibid*, Hal. 14

- 2) Sanksi pelanggaran perjanjian yang berupa
Pemutusan rampung; atau
- 3) Dengan Keputusan Pengadilan.²¹

²¹ *Ibid*, Hal.9

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan di mana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.²²

Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian tentang metodologi penelitian dan penelitian hukum sebagai berikut :

“Metodologi merupakan suatu unsur mutlak harus ada di dalam penelitian yang dalam pengembangan ilmu pengetahuan metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.”²³

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.”²⁴

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.”²⁵

Kemudian menurut Ronny Hanitidjo Sumitro, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

²² Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Jilid I, (Yogyakarta; Andi Offset, 1989) hal. .4.

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), hal 40.

²⁴ Soerjono Soekanto, Ibid, hal. 42.

²⁵ Soerjono Soekanto, Op.cit., hal. 43.

2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.²⁶

A. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dan lembaga, untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisisnya yang bersifat empiris, yang dilakukan dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.²⁷

Pendekatan penelitian tersebut akan dilakukan di Kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada Area Pelanggan Jaringan Cabang Semarang, karena di wilayah Area Pelanggan Jaringan Cabang Semarang merupakan daerah perkotaan dengan hunian yang padat, serta banyak industri yang tentu saja merupakan resiko adanya gangguan pemadaman penyaluran tenaga listrik.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan di atas.²⁸

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 10.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta Cetakan kelima, 1994, halaman 34.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid., hal. 97-98.

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang diadakan antara PT PLN (PERSERO) dengan Pelanggan telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi ke dua belah pihak dan mengetahui bagaimana perlakuan hukumnya apabila pelanggan dirugikan akibat adanya pemadaman baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh PT PLN (PERSERO)?.

Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis yang melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang dimaksud di atas.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan, melalui :

- Wawancara / interview yang dilakukan langsung kepada para pejabat di PT PLN (Persero) :
 1. Asisten Manager Niaga PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Semarang,
 2. AMA Manajemen Niaga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

3. Koordinator Penagihan PT. PLN (Persero) Distriubusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
 4. serta masyarakat yang merupakan pelanggan PT. PLN (Persero).
2. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian jual beli listrik.

E. Tahap Tahap penelitian

Dalam penelitian ini dilaksanakan dua tahapan penelitian dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan bulan April dan Mei 2006.

- 1) Tahap persiapan penelitian, yaitu persiapan yang diperlukan untuk penelitian lapangan, kegiatan ini dimulai dari penyusunan usulan penelitian yang meliputi menentukan metode yang akan digunakan, menetapkan lokasi penelitian, merumuskan hasil penelitian, menentukan populasi dan sample penelitian.
- 2) Tahap pelaksanaan penelitian yaitu,tahap penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam menganalisa hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan benar maka dilakukan penelitian berupa pertanyaan secara langsung dengan cara wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:²⁹

- 1) Data Primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat dan diperoleh dengan cara:
 - a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya dengan cara :
 - a. LibRARY Research (Riset Kepustakaan) yaitu dengan membaca buku-buku atau literature yang berkaitan dengan hukum perjanjian, artikel termasuk juga bahan kuliah.
 - b. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh langsung dari PT. PLN (Persero).

G. ANALISIS DATA

Metode analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisis normative kualitatif, normative adalah penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

²⁹ Ronny Hanitijo, *Ibid*, halaman: 36.

Ronny Hanitijo Sumitro mengemukakan analisis kualitatif sebagai berikut :
”Data yang diperoleh, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dimaksud.”³⁰

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan Argumentasi yang bersifat linguistik non statistik, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada.

H. Obyek Penelitian

Karena dalam penelitian ini yang ditemui hanya ada beberapa kasus maka tidak memakai Metode Populasi dan Sampling, jadi obyek penelitian yang dilakukan adalah mengenai Jual Beli Tenaga Listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan.

Mengingat keterbatasan waktu maka dalam penelitian ini dilakukan di Kantor PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Semarang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Semarang, Untuk itu yang akan dijadikan responden adalah PT.PLN (Persero) yang menjual Tenaga Listrik dan beberapa pelanggan.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Loc.cit.,hal 116

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dalam Hal Pemasangan Instalasi Baru

PT. PLN (Persero) didirikan dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994 tanggal 30 Juli 1994 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dalam menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia, PT. PLN (Persero) memiliki visi agar diakui sebagai Perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani serta mempunyai misi :

1. Menjalankan bisnis ketistrikan dan bidang lain yang terkait; berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.³¹

Adapun motto PT PLN (Persero) adalah listrik untuk kehidupan yang lebih baik, yang untuk mencapainya diterapkan nilai-nilai saling percaya, integritas, peduli dan pembelajaran.³²

³¹ *www.pln.co.id*

³² Ibid

Dalam rangka mencapai efisiensi, PT. PLN (Persero) dibagi-bagi menjadi beberapa unit, antara lain :

1. Distribusi.
 - a. Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
 - b. Distribusi Jawa Barat
 - c. Distribusi Jawa Tengah
 - d. Distribusi Jawa Timur
 - e. Distribusi Bali.
2. Wilayah :
 - a. Wilayah Nangroe Aceh Darussalam
 - b. Wilayah Sumatera Utara
 - c. Wilayah Sumatera Barat
 - d. Wilayah Riau
 - e. Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu
 - f. Wilayah Lampung
 - g. Wilayah Bangka Belitung
 - h. Wilayah Kalimantan Timur Wilayah Kalimantan Barat
 - i. Wilayah Kalimantan Selatan
 - j. Wilayah Kalimantan Tengah
 - k. Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara
 - l. Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo
 - m. Wilayah Maluku
 - n. Wilayah Nusa Tenggara Barat

- o. Wilayah Papua
- 3. Pembangkit dan Penyaluran
 - a. P3B
 - b. PLN Pembangkit Sumbagut
 - c. PLN Pembangkit Sumbagsel
 - d. Tanjung Jati
 - e. PLN Muara Jawa
 - f. P3B Sumatera
 - g. PLN Cilegon
 - h. PLN LNG Terminal
 - i. PLN Pikitring Sumbasel dan Sumbar, Riau
- 4. Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan
 - a. Jawa Bali dan Nusa Tenggara
 - b. PLN Proyek Sumbagut
 - c. PLN Proyek Sumbagsel
 - d. PLN Proyek Kalimantan
 - e. PLN Sulawesi
- 5. Unit Jasa
 - a. Jasa Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Jasa Produksi
 - c. Jasa Enjenering
 - d. Jasa Sertifikasi
 - e. Jasa Manajemen Konstruksi

- f. Litbang Ketenagalistrikan
6. Anak Perusahaan
- g. Indonesia Power
 - h. PT. PJB
 - i. Comnet Plus
 - j. PLN Batam
 - k. PT. Geo Dipa Energi
 - l. PT. Sumber Segara Prima
 - m. PLN Enjenering
 - n. PLN Tarakan .
7. Lain-Lain
- a. Knowledge Center
 - b. Jendela PLN
 - c. SP. PLN Pusat
 - d. Sistem Informasi Laporan Managemen
8. Anak Perusahaan Afiliasi PLN - YPK PLN
- a. Kanior Hukum Amanah

Salah satu unit pada PT. PLN (Persero) adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang mencakup area pelayanan Jaringan (APJ), Tegal, Cilacap, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Salatiga, Magelang, Klaten, Surakarta, Kudus dan Yogyakarta.

Khusus Terhadap Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Semarang, dibagi lagi menjadt Unit Pelayanan (UP) Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang

Timur, Semarang Selatan dan Unit Pelayanan dan Jasa (UPJ) Kendal, Demak, Purwodadi, Tegowanu, Weleri dan Boja.³³

Hubungan antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan diawali dengan permohonan pelanggan untuk memakai/menggunakan tenaga listrik pada PT. PLN (Persero). Pemohon/calon pelanggan agar dapat menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) dapat mengajukan permohonan dengan cara-cara :

1. Langsung

Pemohon/calon pelanggan dapat mendatangi loket-loket Unit Pelayanan (UP) PT. PLN (Persero) di Lokasi tenaga listrik akan disalurkan.

2. Melalui surat

Pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis kepada PT. PLN (Persero) di lokasi tenaga listrik akan disalurkan dan menyampaikan langsung pada PT. PLN (Persero) atau melalui kurir.

3. Mengisi formulir permohonan penyambungan baru di situs www.pln.jateng.co.id.

Pada situs PT. PLN (Persero) tersedia formulir-formulir yang dapat diisi oleh calon pelanggan dan mengirimkan melalui e-mail kepada PT. PLN (Persero).

4. Melalui telepon

Calon. pelanggan dapat menelepon PT. PLN (Persero) dan menyatakan kehendaknya untuk mendapatkan sambungan tenaga listrik.³⁴

³³ Ibid

³⁴ Wawancara dengan Drs. Bambang Danardono, Asisten Manager Niaga PT. PLN (Persero) APJ Semarang tanggal 16 Mei 2006

Menurut Surat Edaran PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan Semarang Nomor 355/160/AP.Smg/2002 tanggal 31 Mei 2002, permohonan penyambungan baru pada prinsipnya harus dilakukan langsung oleh pemohon/calon pelanggan, namun dapat pula dilakukan oleh pihak keluarga pemohon/calon pelanggan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta Surat Kuasa dari pemohon.

Dalam praktek, permohonan penyambungan baru dapat juga diajukan oleh pihak-pihak lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon asalkan yang bersangkutan dapat menunjukkan surat kuasa dari pemohon dan bukti identitas diri yang sah dan dirnengerti oleh petugas PT. PLN (Persero).³⁵

Mengenai diperbolehkannya permohonan penyambungan baru diajukan oleh pihak lain yang bukan anggota keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran PT. PLN (Persero) tanggal 31 Mei 2002, menurut Drs. Bambang Danardono, semata-mata merupakan wujud komitmen pelayanan PT. PLN (Persero) untuk tidak menghambat hak calon pelanggan untuk mengajukan permohonan penyambungan tenaga listrik baru, karena dikabulkan atau tidaknya permohonan nantinya tergantung dari hasil survei petugas di lokasi yang akan disambung tenaga listrik antara lain dengan berdasarkan pada ketersediaan jaringan.³⁶

Pada permohonan pemasangan instalasi baru, PT. PLN memberikan banyak kemudahan kepada pelanggan. Berbagai cara dilakukan oleh PT. PLN

³⁵ Wawancara dengan Drs. Bambang Danardono, Asisten Manager Niaga PT. PLN (Persero) APJ Semarang tanggal 16 Mei 2006

³⁶ Wawancara Drs. Bambang Danardono, Asisten Manager Niaga PT. PLN (Persero) APJ Semarang, tanggal 16 Mei 2006

(Persero) agar fasilitas listrik dapat dinikmati oleh semua warga negara. Hal ini sesuai fungsi PT. PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan Negara yang melayani kepentingan publik.

Permohonan penyambungan tenaga listrik baru dapat diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau diajukan oleh badan hukum (Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan), instansi swasta atau pemerintah dan perkumpulan, sedangkan mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan akan disesuaikan dengan Anggaran Dasar masing-masing bila berbentuk badan *hukum* atau surat penunjukan bila tidak berbentuk badan hukum. Sedangkan apabila pemohon adalah suami istri, dapat diajukan oleh kedua-duanya atau oleh salah satu dari suami istri tersebut.³⁷

Mengenai permohonan yang diajukan untuk dan atas nama orang yang belum dewasa, menurut Edi Endang, dapat diajukan permohonan penyambungan tenaga listrik baru kepada PT. PLN (Persero), karena menurutnya kontrak akan berlangsung bertahun-tahun hingga yang bersangkutan dewasa, sedangkan apabila terjadi masalah dalam hal pelanggan melakukan pencurian tenaga listrik, menyalurkan tenaga listrik pada pihak lain, menggunakan tenaga listrik tidak sesuai peruntukan dalam SPJBTL atau rnerubah / merusak peralatan listrik sebelum yang bersangkutan dewasa, maka pemohon yang sudah dewasa, orang tua atau wali anak yang bersangkutan dapat dimintai pertanggung jawabannya oleh PT. PLN (Persero).³⁸

³⁷ Wawancara Drs. Bambang Danardono tanggal, Asisten Manager Niaga PT. PLN (Persero) APJ Semarang 16 Mei 2006

³⁸ Wawancara Edi Endang, Koordinator Penagihan PT.PLN (Persero) Distribusi Semarang, tanggal 10 Mei 2006

Sambungan tenaga listrik untuk rumah/bangunan yang dimiliki oleh orang yang belum dewasa, menurut Edi Endang dapat diajukan oleh orang lain- yang sudah dewasa. Dalam hal ini PT. PLN (Persero) tidak pernah mengalami kendala dalam hal rekening yang bersangkutan tidak dibayar karena *PT. PLN (Persero)* dapat menghentikan aliran tenaga listrik sementara atau selamanya/rampung tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari yang bersangkutan.³⁹

PT. PLN (Persero) setelah menerima permohonan pemasangan baru tenaga listrik dari pemohon/calon pelanggan yang diajukan secara tidak langsung (melalui surat, internet, e-mail atau telepon) akan mengirim pemberitahuan tertulis kepada calon pelanggan/pemohon bahwa permohonan telah diterima dan mempersilahkan agar pemohon untuk datang ke loket Unit Pelayanan terdekat atau di lokasi permohonan diajukan untuk melengkapi syarat-syarat administrasi berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memberikan denah rumah atau copy rekening listrik tetangga terdekat.⁴⁰

Terhadap pemohon/calon pelanggan yang telah memenuhi seluruh persyaratan permohonan penyambungan, baru tenaga listrik, maka PT. PLN (Persero) akan memberikan tanda terima “Permintaan Penyambungan Baru” yang memuat : nomor, identitas pemohon, identitas pihak yang meminta

³⁹ Wawancara Edi Endang tanggal 10 Mei 2006

⁴⁰ Wawancara dengan Moerdjio, AMA Manajemen Niaga,PT.PLN (Persero) Distribusi Semarang, tanggal 14 Mei 2006

penyambungan baru tenaga listrik, alamat, tarif / daya, keperluan serta tanggal penerimaan berkas.⁴¹

Setelah calon pelanggan/pemohon melengkapi seluruh persyaratan permohonan pemasangan baru tenaga listrik dan menerima Tanda Terima maka *PT. PLN* (Persero) akan melaksanakan evaluasi teknis terhadap jaringan dan beban trafo serta persediaan material. Terhadap hasil evaluasi teknis yang telah dilaksanakan tersebut, *PT. PLN* (Persero) akan membuat surat jawaban yang diujukan kepada pemohon / calon pelanggan yang memuat :

a. Penangguhan permohonan untuk dimasukkan daftar tunggu:

Hal ini disebabkan jaringan dan beban trafo atau persediaan material belum memadai untuk memenuhi permohonan calon pelanggan sehingga calon pelanggan harus menunggu hingga jaringan dan beban trafo atau persediaan material *PT. PLN* (Persero) dapat memenuhi permohonan calon pelanggan.

Adanya penangguhan ini menjadi beban *PT. PLN* (Persero) sebagai pihak pengadaan listrik bagi pelanggan. Pada kasus penangguhan ini, *PT. PLN* (Persero) melakukan peningkatan beban trafo pada jaringan yang dekat dengan rumah calon pelanggan. Setiap ada kekurangan beban trafo pada instalasi baru, *PT. PLN* (Persero) melakukan survey untuk melakukan penambahan kapasitas trafo agar semua pelanggan dapat dilayani oleh trafo yang ada.⁴²

⁴¹ Wawancara Edi Endang, Koordinator Penagihan *PT. PLN* (Persero) Distribusi Semarang, tanggal 10 Mei 2006.

⁴² Wawancara dengan Moerdjio, *AMA* Manajemen Niaga, *PT. PLN* (Persero) Distribusi Semarang, tanggal 14 Mei 2006

Secara keseluruhan, biaya pasang baru tergantung golongan tariff, batas daya dan biaya materai, minimum untuk sosial sebesar Rp. 172.350,- dan tertinggi untuk bisnis Rp. 5.418.000,-

Setelah calon pelanggan/pemohon membayar biaya pasang baru pada PT. PLN (Persero) dan membayar biaya pemasangan instalasi pada Biro Teknik Listrik (BTL), maka BTL akan memasang Instalasi Rumah (IR), membuat gambar IR dan membuat Surat Jaminan IR serta menyerahkan pada PT. PLN (Persero).

Pada pemilihan BTL, pelanggan diberi kebebasan kepada calon pelanggan sehingga petugas BTL mendapatkan kepercayaan penuh dari calon pelanggan. Pemilihan tenaga BTL ini didasari adanya kebebasan bagi calon pelanggan untuk memilih tenaga teknik yang akan memasang instalasi listrik di rumahnya. Adanya kebebasan ini memudahkan bagi calon pelanggan dalam melakukan interaksi dengan teknisi yang akan memasang instalasi listrik di rumahnya sehingga setiap bentuk instalasi yang diinginkan calon pelanggan dapat dituruti oleh tenaga BTL.⁴³

Adanya kesempatan memilih BTL ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh calon pelanggan untuk berdiskusi tentang instalasi listrik yang dibutuhkan. Tetapi pelanggan kadang-kadang tidak memanfaatkannya karena mereka tidak mengetahui dan mengenal secara langsung BTL yang ditunjuk oleh PT. PLN (Persero).

⁴³ Wawancara dengan Edi Endang, Koordinator Penagihan PT.PLN (Persero) Distribusi Semarang, 10 Mei 2006.

PT. PLN (Persero) setelah menerima berkas-berkas dari BTL akan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk selanjutnya bersama-sama BTL, PT. PLN (Persero) akan memasang Alat Pembatas dan Pengukur (APP). Setelah pemasangan APP, PT. PLN (Persero) melakukan penyegelan APP dan penyalaan tenaga listrik ke bangunan calon pelanggan untuk kemudian memproses pembuatan rekening listrik.

Rekening listrik diterbitkan berdasarkan nama pemohon yang mengajukan permintaan penyambungan baru sesuai Tanda Terima Permintaan Penyambungan Baru yang diterbitkan petugas UP untuk itu kepada tiap-tiap pelanggan akan diberikan ID PEL (identitas pelanggan).

44

b. Persetujuan/Surat Izin Persetujuan

Apabila berdasarkan hasil evaluasi teknis di lokasi di tempat permohonan penyambungan baru aliran listrik, dimohonkan, jaringan dan beban trafo serta persediaan material mencukupi untuk memenuhi permohonan calon pelanggan/pemohon, maka PT. PLN (Persero) akan mengirimkan Surat Izin Persetujuan kepada pemohon/calon pelanggan.

Calon pelanggan/pemohon yang permohonannya disetujui dapat mendatangi Unit Pelayanan (UP) di tempat permohonan diajukan untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan membayar biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan pelanggan (UJL) ke PT. PLN (Persero) dan memilih Biro Teknik Listrik (BTL).⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Murdjio, tanggal 14 Mei 2006

⁴⁵ Wawancara dengan Drs. Bambang Danardono tanggal 16 Mei 2006

Biaya Penyambungan (BP) diatur oleh Surat Keputusan No. 2038 K/40/NIEM/2001 tanggal 24 Agustus 2001. Besarnya biaya penyambungan tergantung jumlah fasa yang akan disambung. Untuk sambungan 1 fasa atau 3 fasa dengan pembatas daya dan pengukuran TR (Tegangan Rendah) sebesar 250 VA sampai dengan 2.200 VA dikenakan biaya sebesar Rp. 300,- sampai dengan Rp. 350,- tiap VA, sedangkan biaya penyambungan 1 fasa dengan pembatas daya dan pengukuran TR di bangunan pelanggan dengan tarif S-1 sampai dengan 220 VA dikenakan biaya sebesar Rp. 60.000,- tiap sambungan. Uang Jaminan pelanggan (UJL) disesuaikan dengan golongan tarif dan batas daya dengan minimum Rp. =19,-/ VA hingga Rp. 133,-/ VA.

Pada pelaksanaan perjanjian pemasangan listrik ini, PT. PLN memasang listrik di bangunan pemohon tergantung pada kondisi kekuatan trafo di daerah pemohon setelah pemohon menyelesaikan kewajiban sebagai calon pelanggan.⁴⁶ Pada pernyataan tersebut tidak ditentukan batas kelambatan pemasangan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) setelah kewajiban calon pelanggan terpenuhi. Kondisi ini menggambarkan suatu ketidakmampuan PT. PLN (Persero) dalam menjamin pelayanan pemasangan instalasi baru yang menjadi kewajibannya.

Selain itu juga tidak adanya kepastian hari keterlambatan pemasangan instalasi, menandakan adanya keuntungan sepihak yang dimiliki oleh PT. PLN, yang dapat memiliki alasan keterlambatan pemasangan instalasi disebabkan tidak kuatnya trafo.

⁴⁶ Akte Perjanjian Jual Beli Listrik

Pada akte perjanjian, calon pelanggan hanya dapat mengikuti dan menyerahkan sepenuhnya kepada PT. PLN (Persero) tentang waktu pemasangan listrik. Menurut Sugeng Priyambodo, yang melakukan pemasangan baru untuk instalasi rumah barunya, sangat tergantung kepada PLN. Dia hanya bisa menunggu serta menanyakan kepada pihak PT. PLN (Persero) tentang waktu pemasangan listrik.⁴⁷

Pelanggan tidak diberikan informasi kapan dengan pasti instalasi listrik dapat dipasang pada rumahnya. Adanya pelaksanaan pemasangan kadang-kadang juga tidak dilakukan informasi terlebih dahulu sehingga ada kesan seperti mendadak dan pelanggan tidak memiliki persiapan untuk melaksanakan pemasangan instalasi listrik. Hal ini juga terjadi pada rumah Sugeng Priyambodo yang pada waktu kedatangan pihak BTL, beliau tidak berada di rumah sehingga terjadi pemunduran pemasangan karena tidak ada orang di rumah.⁴⁸

Pada akte perjanjian pemasangan tidak dijelaskan perihal tentang keterlambatan pemasangan atas permohonan calon pelanggan yang seharusnya menjadi tanggung jawab PLN. Hal ini jelas merupakan salah satu indikasi adanya keuntungan sepihak yaitu keuntungan yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) atas perjanjian yang diajukannya. Hal ini tentunya menyalahi undang-undang perlindungan konsumen yang menjelaskan salah satu hak

⁴⁷ Wawancara dengan Sugeng Priyambodo sebagai pelanggan tanggal 12 Mei 2006

⁴⁸ Wawancara dengan Sugeng Priyambodo tanggal sebagai pelanggan 12 Mei 2006

konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan.⁴⁹

Adanya keuntungan sepihak ini dilandasi ketidakmengertian masyarakat akan ketentuan hukum perjanjian yang ditanda tangani terutama tentang keterlambatan pemasangan instalasi baru. Menurut Drs. Bambang Danardono, calon pelanggan akan mendapatkan kompensasi pada keterlambatan pemasangan instalasi baru yang melewati batas waktu lebih dari 3 bulan dari mulai ditandatanganinya akte perjanjian jual beli listrik.

Permasalahan yang ada adalah tidak tahunya calon pelanggan akan adanya kompensasi tersebut. Kondisi ini terkesan, PT. PLN (Persero) tidak ingin merasa dirugikan oleh perjanjian yang dilakukannya dengan calon pelanggan, walaupun hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak PT. PLN (Persero) sendiri.

Pemberian kompensasi pada pelanggan dengan adanya keterlambatan ini seharusnya dimasukkan ke dalam lembar perjanjian sebagai salah satu kewajiban yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero). Adanya kejelasan tentang kompensasi keterlambatan pemasangan listrik ini dapat menjadi pegangan bagi calon pelanggan untuk menuntut haknya yang jelas tertera pada lembar perjanjian. Kejelasan ini secara langsung menjalankan asas hukum tentang perjanjian yang tertera dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata berisikan

⁴⁹ Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 (c)

tentang perjanjian yang dilaksanakan membawa arti penting tentang itikad baik dan kepatutan serta kebiasaan.⁵⁰

Tindakan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan adanya ketidakjelasan penggantian kompensasi kepada calon pelanggan terhadap keterlambatan pemasangan instalasi listrik merupakan tindakan yang dikatakan melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 (2) dimana PT. PLN (Persero) tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁵¹

Selain itu juga adanya tindakan PT. PLN (Persero) yang seakan-akan tidak memberikan kompensasi atau mempersulit proses pemberian kompensasi atas keterlambatan pemasangan instalasi listrik akan melanggar UU Perlindungan Konsumen pada pasal 7 (g) yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵² Ketidaksesuaian barang dan/jasa yang diterima oleh calon pelanggan adalah ketidaksesuaian jadwal penerimaan barang dan/jasa.

Kelemahan lain yang ada dalam pelaksanaan perjanjian antara calon pelanggan dengan PT. PLN (persero) adalah tidak mengertinya konsumen terhadap lembaga hukum yang dapat melindungi haknya pada perjanjian

⁵⁰ Meriam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983

⁵¹ Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 (b)

⁵² Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 (g)

pemasangan instalasi listrik. Keberadaan lembaga konsumen tidak diketahui lebih banyak oleh masyarakat. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Badan penyelesaian sengketa konsumen yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak diketahui. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berfungsi sebagai wadah pengaduan bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan tidak memiliki kejelasan bagi calon pelanggan dan pelanggan PLN.

Seperti yang dikatakan oleh Sugeng Priyambodo bahwa dia tidak tahu harus mengadu kemana jika merasa dirugikan oleh PT. PLN (Persero). Selama ini beliau hanya menunggu dan mengharapkan PT. PLN (Persero) menyelesaikan konflik yang ada sehingga apapun kebijakan PT. PLN (Persero) dia terima walaupun kadang-kadang tidak menguntungkan bagi dirinya.⁵³

B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Tindakan Pemadaman Listrik

Setelah dilakukannya tindakan jual-beli tenaga listrik, selanjutnya adalah proses jalannya pelayanan yang diberikan PT. PLN (Persero) kepada pelanggannya. Pada proses pelayanannya, kemungkinan terjadinya pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) dapat terjadi. Hal ini tentunya dapat dikatakan sebagai pelanggaran pada pasal 6 Akte Jual Beli Listrik yang menyatakan bahwa PT. PLN (Persero)

⁵³ Wawancara dengan Sugeng Priyambodo, sebagai Pelanggan, tanggal 12 Mei 2006

berkewajiban menyalurkan tenaga listrik dengan mutu yang sesuai dengan perjanjiannya.⁵⁴

Selain itu juga pemadaman dapat dilakukan pada aktivitas perbaikan jaringan listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) serta adanya kerusakan trafo di wilayah jaringan pelanggan. Untuk memfasilitasi kondisi ini, PT. PLN (Persero) memiliki Tingkat Mutu dan Pelayanan (TMP) yang dievaluasi setiap 3 bulan sekali.

Menurut TMP dikatakan bahwa lama gangguan yang dialami oleh pelanggan tidak tetap, melainkan disesuaikan dengan kondisi gangguan yang sering terjadi di wilayah kerja PT. PLN (Persero). Pada setiap evaluasi yaitu dalam 3 bulan terakhir, TMP yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) tidak diedarkan atau diumumkan secara masal. Melainkan hanya ditempelkan di kantor wilayah kerja PT. PLN (Persero).

Sebagai pelanggan, masyarakat tidak mengetahui standar mutu dan pelayanan yang diberikan sehingga tidak dapat melakukan pembelaan terhadap keputusan sepihak yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Hal ini sering terjadi dan konsumen terus dirugikan karena tidak mendapatkan haknya sebagai mestinya.⁵⁵

Ketidakjelasan informasi tentang TMP yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) bagi pelanggan merupakan salah satu indikasi pelanggaran terhadap Pasal 4 (3) dan Pasal 7 (b) dimana pada kedua pasal tersebut mengatur tentang Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha.⁵⁶

⁵⁴ Akte Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pasal 6

⁵⁵ wawancara dengan Hari Raharjo, Sebagai Pelanggan, tanggal 25 Mei 2006

⁵⁶ Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan menurut Bambang Danardono, pelanggan bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi sebesar 10% dari biaya bertanggung atas pemadaman yang dilakukan akibat gangguan yang melewati nilai TMP. Penggantian ini dapat diajukan kepada PLN dan akan dievaluasi oleh teknisi PLN sebelum memberikan ganti rugi.⁵⁷

PT. PLN (Persero) melakukan pemberian gantikerugian berdasarkan hasil evaluasi tim teknis PT. PLN (Persero) yang tidak berdasarkan evaluasi teknis, maka dapat dikatakan melakukan tindakan korupsi.⁵⁸

Pada kenyataannya, seperti yang dialami oleh Bpk Patah yang mengalami gangguan pemadaman secara missal yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) di Wilayah Jl. Wolter Monginsidi. Kejadian ini berlanjut selama 8 kali pemadaman dalam satu bulan dimana intensitas pemadamannya dapat berlangsung selama 3 hingga 5 jam. Kondisi ini merugikan pelanggan yang sangat tergantung pada suplai tenaga listrik karena adanya prose pemadaman ini akan mengganggu kegiatan pelanggan.⁵⁹

Menganggapi kondisi ini, PT. PLN (Persero) tidak melakukan ganti rugi sebagaimana yang ditetapkan oleh TMP yang ditetapkan PT. PLN (Persero), melainkan melakukan evaluasi yang sifatnya membutuhkan waktu yang lama sehingga kejadian yang dialami oleh pelanggan, ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan harapan dari pelanggan.⁶⁰

⁵⁷ Wawancara dengan Drs. Bambang Danardono tanggal 16 Mei 2006

⁵⁸ Wawancara dengan Drs. Bambang Danardono tanggal 16 Mei 2006

⁵⁹ Wawancara dengan Bpk. Patah, pelanggan di Wilayah Jl. W. Monginsidi tanggal 20 Mei 2006

⁶⁰ Wawancara dengan Hari Raharjo, sebagai pelanggan, tanggal 17 Mei 2006

Selain itu juga adanya gangguan pemadaman listrik tidak dicantumkan dalam akte perjanjian jual beli listrik yang ditanda tangani pada awal perjanjian. Kondisi ini memiliki indikasi bahwa PT. PLN (Persero) tidak menginginkan adanya kerugian dari perusahaan sebagai akibat kelalaian pemberian pelayanan kepada pelanggan. Menurut Bambang Danardono, pada awal perjanjian, calon pelanggan mendapatkan penjelasan terhadap kemungkinan gangguan yang terjadi pada pelayanan penyaluran tenaga listrik.⁶¹

Namun kenyataannya, penjelasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan pelanggan tidak dapat melakukan tuntutan kepada PT. PLN (Persero) atas peristiwa gangguan pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero). Seperti halnya kejadian yang dialami oleh Bpk Patah dan Bpk Marcel yang melakukan klaim terhadap pemadaman listrik yang berlangsung melebihi TMP.

Lain halnya dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggan seperti misalnya keterlambatan pembayaran rekening listrik. Menurut Bpk Marcel, rumahnya pernah mendapatkan ancaman pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PLN yang disebabkan dia terlambat membayar rekening listrik selama 3 hari.⁶² Dia merasa terkejut, karena selama ini dia merasa dirugikan atas tindakan PT. PLN (Persero) yang terkesan menang sendiri dan tidak menanggapi permasalahan pelanggan.

⁶¹ Wawancara dengan Drs. Bambang Danardono tanggal 16 Mei 2006

⁶² Wawancara dengan Bpk. Marcel tanggal 19 Mei 2006

Pada kasus ini terlihat perlunya Lembaga perlindungan bagi konsumen. Lembaga perlindungan konsumen telah dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berfungsi menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.⁶³

Adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan konsumen adalah :⁶⁴

1. Melaksanakan penanganan dana penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran dalam undang-undang perlindungan konsumen.
5. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
6. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
7. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.
8. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen.
9. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

⁶³ CST. Kansil dan Chrintine. ST. Kansil. Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia. Hal. 236

⁶⁴ Undang-undang Perlindungan Konsumen Bagian Ketiga Pasal 52

Pada tugas dan wewenang tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terlihat adanya fasilitator bagi pelanggan PT. PLN (Persero) dalam menyelesaikan konflik yang ada dengan PT. PLN (Persero). Namun kenyataannya badan tersebut tidak jelas keberadaannya sehingga pelanggan PT. PLN (Persero) tidak dapat memanfaatkan fungsi badan tersebut. Kondisi ini tentunya sangat merugikan pelanggan sebagai pihak penerima jasa listrik.

Secara keseluruhan terlihat bahwa dalam pelayanan penyaluran listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) bersifat sepihak dimana PT. PLN (Persero) mengalami kewenangan yang jelas melebihi kewajibannya yang harus diberikan. Sementara itu pelanggan seperti sebagai pihak yang selalu dirugikan karena hanya diharuskan melakukan kewajibannya yang kadang-kadang tidak dapat meminta haknya kepada PT. PLN (Persero). Kondisi ini diindikasikan dengan tidak jelasnya Tingkat Mutu dan Pelayanan yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) serta tidak adanya informasi yang jelas kepada masyarakat. Selain itu juga prosedur penyampaian klaim yang tidak diketahui dengan pasti terutama waktu penyelesaian klaim serta batasan klaim dapat disampaikan.

Pada pelaksanaan perjanjian jual beli listrik, dimana pada pertengahan pelaksanaan adanya pemadaman listrik tentunya merupakan kerugian yang dialami oleh pelanggan. Kelemahan yang mendasar atas peristiwa tersebut adalah kurangnya advokasi konsumen dalam proses penyelesaian sengketa seperti yang dicantumkan dalam Pasal 4 (5) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen.⁶⁵ Selain itu juga peristiwa ini melanggar undang-undang yang sama pada Pasal 8 (e) dimana tidak sesuai mutu pelayanan yang dijanjikan oleh PT. PLN (Persero) pada saat pelaksanaan penandatanganan perjanjian.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik kurang memiliki perlindungan hukum bagi pelanggan, yaitu :
 - a. Pada pelaksanaan perjanjian pemasangan listrik ini, Pihak Pelanggan sudah membayar biaya pemasangan, akan tetapi pemasangan instalasi listrik tergantung pada kondisi kemampuan PT. PLN (Persero), dalam perjanjian tersebut tidak tercantumkan kapan selambat-lambatnya listrik akan dinyalakan, maka perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Asas Perjanjian Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu tentang itikat baik dan Kepatutan, bahwa pihak yang satu dan yang lain akan memegang janjinya dan memenuhi prestasinya, jadi ketika salah satu memenuhi prestasinya akan diikuti pihak yang lain.
 - b. Adanya keuntungan sepihak ini dilandasi perjanjian yang dibuat PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, pelanggan cukup menandatangani perjanjian baku yang sudah dibuat PT. PLN (

⁶⁵ Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Persero), ketidak mengertian masyarakat akan ketentuan hukum perjanjian yang ditanda tangani terutama tentang keterlambatan pemasangan instalasi baru, pelanggan akan mendapatkan kompensasi pada keterlambatan pemasangan instalasi baru yang melewati batas waktu lebih dari 3 bulan dari mulai ditandatanganinya akte perjanjian jual beli listrik. Kondisi ini menyalahi Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf (3).

- b. Terjadinya pemadaman listrik terindikasi adanya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terutama pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran tersebut dilandasi oleh :
 - a. Tidak adanya sosialisasi langsung kepada konsumen terutama tentang informasi Tingkat Mutu Pelayanan yang diperuntukan bagi PT. PLN (Persero).
 - b. Tidak adanya pelaksanaan kewajiban dari PT. PLN (Persero) untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang Tingkat Mutu Pelayanan.
 - c. Tidak adanya proses advokasi yang kuat bagi pelanggan untuk meminta haknya kepada PT. PLN (Persero) atas kerugian yang dialami pelanggan.

D. Saran

Setelah mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik serta mengkaji konsekuensi yuridis tentang pemadaman listrik adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya peningkatan kinerja dan keseriusan dari lembaga advokasi untuk membantu konsumen terutama dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pelanggan dengan PT.PLN (Persero).
- b. Perlu adanya tindakan nyata dari PT. PLN (Pesero) dalam menginformasikan standar Tingkat Mutu dan Pelayanan kepada masyarakat.
- c. PT. PLN (Persero) diwajibkan memasukan kesepakatan yang jelas pada batas waktu pemasangan instalasi baru setelah penandatanganan perjanjian.
- d. Perlu adanya usaha meningkatkan kecepatan pelaksanaan perbaikan pada saat terjadinya pemadaman listrik serta adanya pemberian informasi kepada pelanggan atas kejadian pemadaman listrik.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

Arikunto, Suharsimi,1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Cetakan kesepuluh Jakarta.

Gunawan Widjaya,2006, *Memahami prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

H.B, Sutopo, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.

J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T Prasetyo,1972, *Kamus Hukum*, CV. Majapahit, Jakarta

J. Satrio, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHP Perdata Buku II tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*.

Kartodirejo,Sarjono, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia ,1983.

Moelong, L , J, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Roesdakarya, Bandung.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung,1986.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.

Purwahid Patrik,1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

_____ , *Asas Itikat Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

_____, *Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Perikatan)* **FH UNDIP, Semarang,1986.**

Rony Hanitijo, Soemitro,1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia.

Satrio,J, Hukum Perjanjian, CV. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1979.

_____, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.

Setiawan,R, 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Banxdung.

Subekti,R,1995, *Aneka Perjanjian*, Pt.Citra Aditya Bakti Bandung 1982.

_____, *Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta,1987.*

_____, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Intermasa, Jakarta,1987.*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Jilid I*, Yogyakarta;Andi Offset, 1989

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang Nomor 15 TH 1985 tentang Undang-undang

Ketenaga Listrikan

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.

Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor: 109.K/039/DIR/1997, tentang ***Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik yang Berlaku di PT. PLN (PERSERO)***.

